



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PORTAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa pembentukan portal inovasi layanan terpadu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mendorong upaya partisipasi publik yang lebih luas dalam memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Portal Inovasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5053);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PORTAL INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Portal Layanan Informasi Publik “SERABI” (Serba-Serbi Informasi) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Portal Layanan Informasi Publik SERABI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan media pelayanan informasi digital berbasis layar sentuh (*touchscreen*) yang berfungsi mengintegrasikan seluruh layanan informasi dan interaksi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PORTAL
INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
SERABI (SERBA-SERBI INFORMASI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

